



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**# 2024  
KKP BEYOND**

**# PSDKP  
SAHABAT  
NELAYAN**



# LAPORAN KINERJA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO  
TRIMULANI TAHUN 2024

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2024, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 24 April 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya  
Perikanan dan Kelautan Lampulo



**Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh sebesar 107,03 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2024 sebesar Rp 31.303.480.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2023, anggaran telah terserap sebesar Rp 8.320.897.251,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 26,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan 1 Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan 1 Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan 1 Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

### C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBPN jadi berkurang.

- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f. Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

## **2. Bidang Perikanan Budidaya**

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

## **3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

## **4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan**

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c. Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha.

## **6. Bidang Kawasan Konservasi**

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

## **7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut**

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

### **D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **2. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota kelompok Ketua Tim Kerja yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan kelompok jabatan fungsional umum (JFU). Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1191/PSDKPLan.1/KP.440/X/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tanggal 5 Oktober 2023. Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo**

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo**

## E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Bab V Lampiran

Menyajikan lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

### A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
  - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
  - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
  - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
  - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
  - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
  - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
  - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
  - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
  - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
  - b. Pertukaran Data;
  - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
  - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

## 2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## 3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

## 4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024**

| NO   | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|--|---|-------------------|---|--------|
| <b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b> |   |                   |   |        |
| SK1  | Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif                                | 1                 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)  | 81     |
| SK2  | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif  | 2                 | Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)  | 91     |
|  |   | 3                 | Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)  | 91     |
|  |   | 4                 | Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)  | 100    |
| SK3  | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5                 | Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)                           | 100    |
|  |   | 6                 | Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)                                | 100    |
| <b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>             |   |                   |   |        |
| SK4  | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan                             | 7                 | Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) | 100    |

| NO  | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|---|---|-------------------|---|--------|
| <b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>         |   |                   |   |        |
| SK5   | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan      | 8                 | Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)  | 100    |
| <b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |   |                   |   |        |
| SK6   | Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas | 9                 | Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80     |
|   |   | 10                | Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80     |
| SK7   | Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas | 11                | Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)  | 93     |
| <b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>    |   |                   |   |        |
| SK8   | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP                           | 12                | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)     | 75     |
|   |   | 13                | Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)  | 100    |
|   |   | 14                | Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 70     |
|   |   | 15                | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)   | 82     |
|   |   | 16                | Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 84     |
|   |   | 17                | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80     |
|   |   | 18                | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)   | 21     |
|   |   | 19                | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)  | 1      |
|   |   | 20                | Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)   | 80     |
|   |   | 21                | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)                            | 94     |
|   |   | 22                | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)   | 80     |
|   |   | 23                | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)   | 80     |
|   |   | 24                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 93,76  |
| 25  | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)              | 82                |   |        |

### **C. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian IKU dan IKM dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

---

# BAB III


## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Triwulan I Tahun 2024

#### 1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024**



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 107,03 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

## 2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024**

| NO   | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET TW 1 2024 | CAPAIAN | PERSENTASE |
|--|---|--|------------------|---------|------------|
| <b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b> |   |  |                  |         |            |
| SK1  | Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif                                | 1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)   | -                | -       | -          |
| SK2  | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif  | 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)   | 91               | 91,91   | 101%       |
|  |   | 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)   | 91               | 80      | 87,91%     |
|  |   | 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)   | 100              | 100     | 100%       |
| SK3  | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)  | -                | -       | -          |
|  |   | 6 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)   | -                | -       | -          |
| <b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>             |   |  |                  |         |            |
| SK4  | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan                             | 7 Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)  | 100              | 100     | 100%       |
| <b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>            |   |  |                  |         |            |
| SK5  | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan                            | 8 Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)   | 100              | 100     | 100%       |
| <b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>    |   |  |                  |         |            |
| SK6  | Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas                       | 9 Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80               | 80      | 100%       |
|  |   | 10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80               | 80      | 100%       |
| SK7  | Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas                       | 11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)  | 93               | 100     | 107,53%    |
| <b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>       |   |  |                  |         |            |
| SK8  | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP   | 12 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)     | -                | -       | -          |
|  |   | 13 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)  | 100              | 100     | 100%       |
|  |   | 14 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | -                | -       | -          |
|  |   | 15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)   | -                | -       | -          |
|  |   | 16 Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | -                | -       | -          |
|  |   | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80               | 80      | 100%       |
|  |   | 18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)   | -                | -       | -          |
|  |   | 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)  | -                | -       | -          |
| 20   | Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)             | 80   | 82,11            | 102,64% |            |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TW 1 2024   | CAPAIAN | PERSENTASE |      |
|----|------------------|-------------------|--|---------|------------|------|
|    |                  | 21                | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%) | 94      | 133,33     | 120% |
|    |                  | 22                | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)  | -       | -          | -    |
|    |                  | 23                | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)  | -       | -          | -    |
|    |                  | 24                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)                                  | -       | -          | -    |
|    |                  | 25                | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | -       | -          | -    |

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Triwulan I Tahun 2024, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

### **SK 1: Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk

### **IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”**

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, karena periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 1 sebesar Rp 300.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp193.699.207,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 64,56%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **SK2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan yang Efektif”, diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

#### **IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”**

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan, antara lain: Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari

- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG,2015)
  - Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan alokasi kapal setiap WPPNRI.
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%)
- *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
  - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%)
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 30%
  - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 30%
  - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Hasil Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA               | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                                       |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas | 91          | 91        | 91,91   | 101%   |

Pada triwulan I tahun 2024, target IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” ditentukan nilai 91 telah tercapai nilai 91,91, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. Rincian Komponen Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”**

| Kapal Pengawas                 | Variabel Pembentuk                              | Indikator                              | Target / Realisasi | Nilai | Nilai Indikator | Nilai Variabel Pembentuk | Nilai Indeks |
|--------------------------------|---|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------|
| KP. Hiu 12                     | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)      | Target             | 45    | 49,78           | 31,91                    | 91,91        |
|                                |   |  | Realisasi          | 32    |                 |                          |              |
|                                |   | Pemeriksaan Kelautan (30%)             | Target             | 0     | 30              |                          |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)     | -                                      | Target             | 0,15  | 40              | 40                       |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0,24  |                 |                          |              |
|                                | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)   | Target             | 0     | 60              | 15                       |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)            | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%) | Target             | 0     | 30              | 5                        |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
| Pemutusan Rumpon Illegal (30%) |   | Target                                 | 0                  | 30    |                 |                          |              |
|                                |   | Realisasi                              | 0                  |       |                 |                          |              |
| Dukungan Operasi Bersama (40%) | Target  | 0                                      | 40                 |       |                 |                          |              |
|                                | Realisasi                                       | 0                                      |                    |       |                 |                          |              |

Capaian IK 2 pada triwulan I tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Hal tersebut didukung oleh perencanaan hari operasi yang baik, serta perawatan armada pengawasan yang memadai.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 2 sebesar Rp 4.383.027.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp3.484.256.303,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 79,49%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”**

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni;

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
  - Setiap *Speed Boat* Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan per hari
- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
  - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
  - Masing-masing *speed boat* pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis *speed boat* pengawas
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
  - *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
  - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
  - Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi *Speed Boat* Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
  - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
  - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 40%

- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 20%  
Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5. Hasil Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---|-------------|-----------|---------|--------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas | 91          | 91        | 80      | 87,91% |

Pada triwulan I tahun 2024, target IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” ditentukan nilai 91 telah tercapai nilai 80, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 87,91%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Rincian Komponen Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”**

| Kapal Pengawas                 | Variabel Pembentuk                              | Indikator                              | Target / Realisasi | Nilai | Nilai Indikator | Nilai Variabel Pembentuk | Nilai Indeks |
|--------------------------------|---|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Dolphin ST. BL 01              | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)      | Target             | 0     | 0               | 0                        | 60           |
|                                |   | Pemeriksaan Kelautan (50%)             | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)     | -                                      | Target             | 0     | 40              | 40                       |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)   | Target             | 0     | 60              | 15                       |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)            | Target             | 0     | 40              | 5                        |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|                                |   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%) | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
| Pemutusan Rumpon Illegal (40%) | Target  | 0                                      | 40                 |       |                 |                          |              |
|                                | Realisasi                                       | 0                                      |                    |       |                 |                          |              |
| Dukungan Operasi Bersama (20%) | Target  | 0                                      | 20                 |       |                 |                          |              |
|                                | Realisasi                                       | 0                                      |                    |       |                 |                          |              |
| Kakap (Anemon)                 | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)      | Target             | 5     | 50              | 40                       | 100          |
|                                |   | Pemeriksaan Kelautan (50%)             | Realisasi          | 10    |                 |                          |              |
|                                | Persentase Cakupan Wilayah                      | -                                      | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|                                |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |

| Kapal Pengawas                              | Variabel Pembentuk                              | Indikator                                       | Target / Realisasi                | Nilai    | Nilai Indikator | Nilai Variabel Pembentuk | Nilai Indeks |
|---|---|---|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|--------------|
|   | Pengawasan (40%)                                |   |                                   |          |                 |                          |              |
|   | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)            | Target                            | 0        | 60              | 15                       |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)                     | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)          | Target                            | 0        | 40              | 5                        |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Pemutusan Rumpon Illegal (40%)                  | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Operasi Bersama (20%)                  | Target                            | 0        | 20              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   | Napoleon-036                                    | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%) | Target   | 2               | 50                       | 40           |
| Realisasi                                   |   |   |                                   | 2        |                 |                          |              |
| Pemeriksaan Kelautan (50%)                  |   |   | Target                            | 0        | 50              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
| Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%) |   | -   | Target                            | 0,000016 | 60              | 60                       |              |
|   |   | -   | Realisasi                         | 0,000016 |                 |                          |              |
| Tindak Lanjut Target Operasi (15%)          |   | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)            | Target                            | 0        | 60              | 15                       |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)                     | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
| Dukungan Operasi Lainnya (5%)               |   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)          | Target                            | 0        | 40              | 50                       |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Pemutusan Rumpon Illegal (40%)                  | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Operasi Bersama (20%)                  | Target                            | 0        | 20              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
| Napoleon-045                                | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)               | Target                            | 5        | 50              | 40                       |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 10       |                 |                          |              |
|   |   | Pemeriksaan Kelautan (50%)                      | Target                            | 0        | 50              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)     | -   | Target                            | 0,000045 | 40              | 40                       |              |
|   |   | -   | Realisasi                         | 0,000045 |                 |                          |              |
|   | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)            | Target                            | 0        | 60              | 15                       |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)                     | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)          | Target                            | 0        | 40              | 5                        |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Pemutusan Rumpon Illegal (40%)                  | Target                            | 0        | 40              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Operasi Bersama (20%)                  | Target                            | 0        | 20              |                          |              |
|   |   |   | Realisasi                         | 0        |                 |                          |              |
| RIB / Sea Rider                             | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%) | Target  | 0                                 | 0        | 0               | 60                       |              |
|   |   | Realisasi                                       | 0                                 |          |                 |                          |              |

| Kapal Pengawas                                  | Variabel Pembentuk                              | Indikator                              | Target / Realisasi | Nilai | Nilai Indikator | Nilai Variabel Pembentuk | Nilai Indeks |
|---|---|--|--------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------|
|   | Perikanan (40%)                                 | Pemeriksaan Kelautan (50%)             | Target             | 0     | 0               |                          |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)     | -                                      | Target             | 0     | 40              | 40                       |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)   | Target             | 0     | 60              | 15                       |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)            | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%) | Target             | 0     | 40              | 5                        |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   |   | Pemutusan Rumpon Illegal (40%)         | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
| Dukungan Operasi Bersama (20%)                  | Target  | 0                                      | 20                 |       |                 |                          |              |
|   | Realisasi                                       | 0                                      |                    |       |                 |                          |              |
| Speed Boat PRL 8 m                              | Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) | Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)      | Target             | 0     | 0               | 0                        |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   |   | Pemeriksaan Kelautan (50%)             | Target             | 0     | 0               |                          |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)     | -                                      | Target             | 0     | 40              | 40                       |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Tindak Lanjut Target Operasi (15%)              | Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)   | Target             | 0     | 60              | 15                       |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   |   | Dukungan Kegiatan SAR (40%)            | Target             | 0     | 40              |                          |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
|   | Dukungan Operasi Lainnya (5%)                   | Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%) | Target             | 0     | 40              | 5                        |              |
|   |   |  | Realisasi          | 0     |                 |                          |              |
| Pemutusan Rumpon Illegal (40%)                  |   | Target                                 | 0                  | 40    |                 |                          |              |
|   |   | Realisasi                              | 0                  |       |                 |                          |              |
| Dukungan Operasi Bersama (20%)                  | Target  | 0                                      | 20                 |       |                 |                          |              |
|   | Realisasi                                       | 0                                      |                    |       |                 |                          |              |
| <b>Nilai Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas</b> |   |  |                    |       |                 |                          | <b>80</b>    |

Capaian IK 3 “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada triwulan I tahun 2024 mengalami kegagalan pencapaian target. Hal tersebut dikarenakan terdapat target hari operasi speed boat yang tidak dapat terealisasi, yang disebabkan karena kondisi speed boat yang belum siap operasi.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 3 sebesar Rp 1.180.790.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.293.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 1,04%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **IK 4: “Persentasi Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas”**

Persentasi pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);
5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);

Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan). Perhitungan:  $(4/4) \times 30\%$ .

2. Pelumas (20%);

Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester). Perhitungan:  $(2/2) \times 20\%$ .

3. Bahan Makanan (30%);

Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan). Perhitungan:  $(12/12) \times 30\%$

4. Air Tawar (15%);

Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan). Perhitungan :  $(12/12) \times 15\%$ .

5. Alat – Alat Pelayanan (5%)

Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester). Perhitungan:  $(2/2) \times 5\%$ .

Hasil pengukuran IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|--|-------------|-----------|---------|--------|
|  |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP | 100         | 100       | 100     | 100%   |

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” sebesar 100, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Capaian IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada IKU ini adalah dengan melakukan tertib administrasi terhadap kegiatan pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP. Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada IK 4 adalah dengan tetap mempertahankan tertib administrasi terkait pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 4 sebesar Rp 4.383.027.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp3.484.256.303,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 79,49%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

**SK 3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

### **IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”**

Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan terhadap prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun oleh Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 2 (dua) unit. Capaian Indikator atau persentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. Prestasi kerja penyedia jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar, seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (*backhoe, excavator, pile drive, concrete mixer truck*), material konstruksi, dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia). Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target terhadap IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”, karena periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 5 sebesar Rp 630.966.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp. 6.300.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 1%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”**

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (lima) unit (*Speedboat dan Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance 50%*), perawatan prediktif (*predictive maintenance 40%*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance 10%*).

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target terhadap IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”, karena periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 6 sebesar Rp 2.904.791.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp. 24.169.980,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 0,83%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **SK4: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

#### **IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”**

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain: ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal di bawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8. Rincian Penentuan Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan**

| No.          | Kegiatan  | Nilai | Output  |
|--------------|---|-------|---|
| 1.           | Persiapan, meliputi :<br>a. Membuat jadwal pemeriksaan;<br>b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa;<br>c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau<br>d. Rapat persiapan pemeriksaan. | 10    | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |
| 2.           | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha  | 70    | Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung                  |
| 3.           | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK   | 20    | Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha  |
| Jumlah Nilai |   | 100   |   |

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9. Hasil Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---|-------------|-----------|---------|--------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan | 100         | 100       | 100     | 100%   |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target nilai kualitas penyelesaian pemeriksian pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IK 7 sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

| No.          | Bulan    | OBJEK PENGAWASAN            |                        |                       |                       |                                       |                            |                       |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|              |          | Kawasan Konservasi Perairan | Ruang Laut             | Jenis Ikan Dilindungi | Jasa Kelautan         | Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | <i>Destructive Fishing</i> | Pencemaran            |
| 1            | Januari  | 1 Pelaku Usaha              | 2 Pelaku Usaha         |                       |                       |                                       | 2 Pelaku Usaha             |                       |
| 2            | Februari | 1 Pelaku Usaha              | 3 Pelaku Usaha         | 1 Pelaku Usaha        | 1 Pelaku Usaha        |                                       | 7 Pelaku Usaha             | 1 Pelaku Usaha        |
| 3            | Maret    |                             | 5 Pelaku Usaha         | 1 Pelaku Usaha        | 2 Pelaku Usaha        | 1 Pelaku Usaha                        | 3 Pelaku Usaha             | 2 Pelaku Usaha        |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>2 Pelaku Usaha</b>       | <b>20 Pelaku Usaha</b> | <b>2 Pelaku Usaha</b> | <b>3 Pelaku Usaha</b> | <b>1 Pelaku Usaha</b>                 | <b>12 Pelaku Usaha</b>     | <b>3 Pelaku Usaha</b> |

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” pada triwulan I tahun 2024, yaitu dengan emenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana. Selain itu, terjalinnya koordinasi yang sinergis antar instansi terkait juga mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Terpenuhinya rincian komponen pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan juga merupakan usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam melaksanakan tertib administrasi pelaporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai IK 7 pada triwulan I tahun 2024, yaitu wilayah pengawasan yang begitu luas dan sulit dijangkau, terutama terkait pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan anggaran yang terbatas.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian kinerja pada IK 7, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam diklat Polsus PWP3K, serta menyesuaikan lokasi kegiatan pengawasan pada sektor kelautan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 7 sebesar Rp 1.001.500.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 144.295.255,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 14,41%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

**SK 5.: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

**IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”**

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan merupakan indikator untuk mengukur kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11. Rincian Penentuan Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan**

| No. | Kegiatan  | Nilai | Output  |
|-----|---|-------|---|
| 1.  | Persiapan, meliputi :<br>a. Membuat jadwal pemeriksaan;<br>b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa;<br>c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau<br>d. Rapat persiapan pemeriksaan. | 10    | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |
| 2.  | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha  | 70    | Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung                  |

| No.          | Kegiatan  | Nilai | Output                           |
|--------------|---|-------|----------------------------------|
| 3.           | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP | 20    | Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha |
| Jumlah Nilai |   | 100   |                                  |

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.12. Hasil Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|--|-------------|-----------|---------|--------|
|  |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan | 100         | 100       | 100     | 100%   |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target nilai kualitas penyelesaian pemeriksian pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IK 8 sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Pada triwulan I tahun 2024 Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” dengan nilai sebesar 100, telah tercapai nila 100, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

| No    | Objek Pengawasan                         | Jumlah Pelaku Usaha Diawasi |
|-------|--|-----------------------------|
| 1.    | OSS                                      | -                           |
| 2.    | Penangkapan Ikan Terukur                 | -                           |
| 3.    | Budidaya Lobster, Kepiting, dan Rajungan | -                           |
| 4.    | Insidental                               | -                           |
|       | Budidaya                                 | 4                           |
|       | Kapal Angkut Ikan Hidup                  | -                           |
|       | UPI                                      | -                           |
|       | Distribusi                               | -                           |
| Total |  | 4                           |

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” pada triwulan I tahun 2024, yaitu dengan melakukan perencanaan kegiatan pengawasan agar target yang ada dapat termonitor dengan baik.

Kendala yang dialami Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target IK 8 pada triwulan I tahun 2024, yaitu masih kurangnya kompetensi Pengawas Perikanan dalam menentukan nilai kepatuhan teknis pelaku usaha, sehingga berpengaruh dalam menentukan rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha perikanan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian kinerja pada IK 8, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan ikut serta dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan pelaku usaha perikanan agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 8 sebesar Rp 1.630.000,000. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 454.272.044,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 927,87%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **SK 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

#### **IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”**

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk

pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

- c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergarman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14. Hasil Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---|-------------|-----------|---------|--------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan | 80          | 80        | 80      | 100%   |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pengenaan sanksi administratif pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80, telah tercapai sebesar 80, maka persentase realisasi capaian pada IK 9 sebesar 100%.

Adapun rincian hasil pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.15. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber Daya Perikanan**

| No | Nama Perusahaan   | Kode KBLI | Jenis Pelanggaran                                  | Jenis Sanksi           | Tanggal Pengenaan Sanksi | Tanggal Berakhir Sanksi | Kewajiban Pemenuhan Sanksi                       | Rekomendasi  |
|----|-------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| 1. | KM. SWARNA SEJATI | 03111     | Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan | 1. SP 1                | 25 Januari 2024          | -                       | 1. Sudah   | SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SELALU MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU |
|    |                   |           |  | 2. Paksaan Pemerintah  | 25 Januari 2024          |                         | 2. Pegurusan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan |  |
|    |                   |           |  | 3. Denda Administratif | 29 Januari 2024          |                         | 3. Denda Administratif Rp. 970.905.600           |  |

Hasil tindak lanjut penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan triwulan I tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) pelaku usaha di bidang sumber daya perikanan.

Capaian IK 9: “Indeks Penerapan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung pencapaian target pada IK 9, yaitu dengan aktif melakukan koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam penyelesaian penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target pada IK 9, adalah kurang kooperatifnya pelaku usaha dalam penyelesaian penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 9 sebesar Rp 373.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 102.551,114,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 27,49%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

**IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Capaian IK 10 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.16. Hasil Capaian IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---|-------------|-----------|---------|--------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 80          | 80        | 80      | 100%   |

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80, telah tercapai sebesar 80, maka persentase realisasi capaian pada IK 10 sebesar 100%

Adapun rincian pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.17. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sistem Pemantauan Kapal Perikanan**

| No | Pemilik                      | Nama Kapal         | Kode KBLI | Jenis Pelanggaran | Jenis Sanksi | Tanggal Pengenaan Sanksi | Tanggal Berakhir Sanksi | Kewajiban Pemenuhan Sanksi | Rekomendasi   |
|----|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1  | PT. ANUGERAH SAMUDERA HINDIA | SINAR LAUT         | 03111     | DPI               | SP 1         | 23 JANUARI 2024          | 23 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 2  | OEI SIU HONG                 | KARYA YOUNGSUN     | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 1         | 23 JANUARI 2024          | 23 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 3  | HERMAN                       | CAHAYA MUJUR - I   | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kapal tersebut |
| 4  | H. RIZWAN EFFENDI            | SUMBER MUTIARA     | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 5  | MAWARDI                      | KAKAP MERAH BARU   | 03111     | DPI               | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 6  | SEYANTO                      | SERASI PUTRA       | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 7  | BONG KA                      | INDRA MAJU         | 03111     | DPI               | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 8  | SUKALI                       | SUMBER REZEKI - I  | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | 1. SP 2      | 1. 25 JANUARI 2024       | 1. 25 JANUARI 2024      | 1. SUDAH                   | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 9  | ADIDAS KURNIAWAN             | KARYA LESTARI      | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 10 | JUNEIDI                      | TERATAI - III      | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 2         | 25 JANUARI 2024          | 25 JANUARI 2024         | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 11 | TJA LIE                      | MUARA AGUNG        | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 1         | 13 FEBRUARI 2024         | 13 FEBRUARI 2024        | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 12 | LIM BUN HE                   | MAS BANDAR - II    | 03111     | JALUR PENANGKAPAN | SP 1         | 13 FEBRUARI 2024         | 13 FEBRUARI 2024        | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |
| 13 | HERMANTO                     | SINAR BAHARI UTAMA | 03111     | DPI               | SP 1         | 21 FEBRUARI 2024         | 21 FEBRUARI 2024        | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA                         |

| No | Pemilik                    | Nama Kapal            | Kode KBLI | Jenis Pelanggaran                            | Jenis Sanksi       | Tanggal Pengenaan Sanksi               | Tanggal Berakhir Sanksi                | Kewajiban Pemenuhan Sanksi | Rekomendasi                         |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| 14 | JASMIN SIDABUTAR           | CUCO DUO SABENA       | 03111     | DPI  | SP 1               | 5 MARET 2024                           | 5 MARET 2024                           | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 15 | LIM ASIONG                 | ERA SAMUDERA          | 03111     | JALUR PENANGKAPAN                            | SP 1               | 5 MARET 2024                           | 5 MARET 2024                           | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 16 | EFRAIM TJIA, SE            | INDRAGIRI             | 03111     | JALUR PENANGKAPAN                            | SP 1               | 5 MARET 2024                           | 5 MARET 2024                           | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 17 | PANTAS MARUBA LUMBANTOBING | SENTOSA LESTARI - III | 03111     | JALUR PENANGKAPAN                            | 1. SP 1            | 1. 15 MARET 2024                       | 1. 15 MARET 2024                       | SUDAH                      | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 18 | PT. HARAPAN SARI LAUT      | REZEKI SARI           | 03111     | JALUR PENANGKAPAN                            | 1. SP 2            | 1. 25 MARET 2024                       | 1. 25 MARET 2024                       | 1. SUDAH                   | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 19 | PT. NELAYAN KAWAN KITA     | KARYA HARAPAN         | 03111     | JALUR PENANGKAPAN                            | 1. SP 2            | 1. 25 MARET 2024                       | 1. 25 MARET 2024                       | 1. SUDAH                   | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |
| 20 | SUSANTO FRANS              | HASIL NELAYAN         | 03111     | 1. JALUR PENANGKAPAN<br>2. JALUR PENANGKAPAN | 1. SP 1<br>2. SP 2 | 1. 23 JANUARI 2024<br>2. 25 MARET 2024 | 1. 23 JANUARI 2024<br>2. 25 MARET 2024 | 1. SUDAH<br>2. SUDAH       | DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA |

Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan terhadap 20 pelaku usaha. Capaian IK 10 pada triwulan I tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Keberhasilan pencapaian target, dikarenakan Pangkalan PSDKP Lampulo aktif melakukan internalisasi kepada Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, PPNS, dan Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas agar senantiasa professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 10 sebesar Rp 313.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp95.051.114,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 30,37%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **SK 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

### IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Hasil capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.18. Hasil Capaian IK 11: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |         |
|---|-------------|-----------|---------|---------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN  |
| Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan | 93          | 100       | 100     | 107,53% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 93. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, perkembangan penyelesaian kasus TPKP di Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai indeks sebesar 100, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 107,53%. Adapun rincian capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19. Rincian Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

| NAMA KAPAL                         | KEBANGSAAN KAPAL | ALAT TANGKAP | TANGGAL KEJADIAN | TAHAPAN PROSES HUKUM | TANGGAL MULAI PENYIDIKAN | SANGKAPAN PASAL   |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------|---|
| KM. Tanpa Nama (Lambung Hijau Tua) | Indonesia        | Peledak/ Bom | 24 Mei 2023      | Putusan              | 28 November 2023         | Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana. |
| KM. Tanpa Nama (Lambung Hijau Tua) | Indonesia        | Peledak/ Bom | 24 Mei 2023      | Putusan              | 28 November 2023         | Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana. |

Capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”, pada triwulan I tahun 2024 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IK 11 adalah dengan menjalin

komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melakukan koordinasi antar instansi terkait pengembangan penyidikan.

Kendala yang dialami oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mencapai target IK 11, adalah waktu penyidikan yang lama. Selain itu, proses tahap II yang diminta oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU harus disesuaikan dengan *locus delicti* sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar dalam penyelesaian penanganan pelanggaran.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target pada IK 11, yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Bentuk kegiatan dalam peningkatan soliditas aparat penegak hukum, antara lain dengan melaksanakan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dan *Coffee Morning* dengan instansi terkait penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 11 sebesar Rp 476.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 6.400,000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 1,34%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **SK 8: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP”, diidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

#### **IK 12: “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria pemenuhan capaian pada IK 12: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo:”, antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 12. “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”, karena periode pengukuran dilaksanakan akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 12 sebesar Rp 13.701.701.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.374.622.336,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,63%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Capaian IK 13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.20. Hasil Capaian IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|--|-------------|-----------|---------|--------|
|  |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo | 100%        | 100%      | 100%    | 100%   |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target IK 13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Capaian IK 13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada triwulan I tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Capaian dapat memenuhi target dikarenakan pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko yang dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko telah dilaksanakan dan dipenuhi dokumennya.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 13 sebesar Rp 13.701.701.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.374.622.336,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,63%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **IK 14: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Pengukuran terhadap IK 14: “Nilai Pengawasan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak

keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

| KATEGORI |                  | INTERVAL SKOR |
|----------|------------------|---------------|
| AA       | Sangat Memuaskan | > 90 - 100    |
| A        | Memuaskan        | >80 - 90      |
| BB       | Sangat Baik      | >70 - 80      |
| B        | Baik             | >60 - 70      |
| CC       | Cukup            | >50 - 60      |
| C        | Kurang           | >30 - 50      |
| D        | Sangat Kurang    | >0 - 30       |

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 14: “Nilai Pengawasan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 14 sebesar Rp 13.701.701.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.374.622.336,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,63%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan:
  - S3 (Nilai 25)
  - S2 (Nilai 20)
  - S1 (Nilai 15)
  - D3 (Nilai 10)
  - DII/DI/SMA (Nilai 5)
  - SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
  - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
  - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
  - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
  - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)

- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 \*Buruk)

Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
- b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
- c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 15 sebesar Rp 472.051.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.374.622.336. Persentase realisasi anggaran sebesar 25,17%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”**

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun Ijen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 16 sebesar Rp 101.600.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 10.300.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 10,14%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

**IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”**

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.21. Hasil Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA   | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|---|-------------|-----------|---------|--------|
|   |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 80          | 80        | 80      | 100%   |

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” sebesar 80%, telah tercapai sebesar 80%, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%. Tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan I tahun 2024 yang ditindaklanjuti, sehingga capaian disesuaikan dengan target.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 17 sebesar Rp 63.550.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 51.694.826,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 81,35%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 18 sebesar Rp 8.500.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, belum ada penyerapan anggaran. Persentase realisasi anggaran sebesar 0%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Penetapan inovasi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Jumlah proposal inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP.

Adapun Kriteria Inovasi, antara lain: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi dikategorikan: umum, khusus. Aspek dan Kriteria Inovasi, meliputi:

1. Masalah, Tema, dan Sasaran
2. Proses Analisa
3. Solusi
4. Mutu Proses Pelaksanaan
5. Tingkat Kesulitan
6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi
7. Dampak Perbaikan Hasil
8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak melakukan pengukuran terhadap IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 19 sebesar Rp 17.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

## **IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui system informasi survey kepuasan masyarakat (tool SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

- U1-Persyaratan Layanan
- U2-Kemudahan Prosedur
- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk
- U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas
- U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas
- U8-Layanan Konsultasi
- U9-Kualitas Isi/Sarana

Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Hasil Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |         |
|--|-------------|-----------|---------|---------|
|  |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN  |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo | 80          | 80        | 82,11   | 102,64% |

Pada triwulan I tahun 2024, target IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai 80 telah tercapai nilai 82,11, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 102,64%. Capaian kinerja pada IKU ini mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target, dikarenakan adanya perbaikan ruang pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan publik.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 20 sebesar Rp 13.701.701.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.374.622.336,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,63%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

**IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Capaian IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada triwulan I tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.23. Hasil Capaian IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET 2024 | TW I 2024 |         |        |
|--|-------------|-----------|---------|--------|
|  |             | TARGET    | CAPAIAN | PERSEN |
| Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo | 94          | 94        | 133,33  | 120%   |

Capaian IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” triwulan I tahun 2024 lingkup UPT PSDKP, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.24. Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Ditjen PSDKP**

| No | UPT PSDKP | Target Tw I | Capaian Tw I |
|----|-----------|-------------|--------------|
| 1  | Lampulo   | 94%         | 133,33%      |
| 2  | Batam     | 94%         | 133,33%      |
| 3  | Jakarta   | 94%         | 110,00%      |
| 4  | Bitung    | 94%         | 126,67%      |
| 5  | Benoa     | 94%         | 126,67%      |
| 7  | Tual      | 94%         | 133,33%      |
| 6  | Belawan   | 94%         | 120,00%      |
| 8  | Pontianak | 94%         | 126,67%      |
| 9  | Tarakan   | 94%         | 121,67%      |
| 10 | Cilacap   | 94%         | 120,00%      |
| 11 | Kupang    | 94%         | 133,33%      |
| 12 | Ambon     | 94%         | 120,00%      |
| 13 | Tahuna    | 94%         | 133,33%      |
| 14 | Biak      | 94%         | 130,00%      |

Pada triwulan I tahun 2024, target IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan sebesar 94%, diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 133,33%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Keberhasilan pemenuhan target dikarenakan hasil usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam memberikan informasi

rutin pada Aplikasi Colaboration Office melalui laman <http://portal.kkp.go.id> dengan memenuhi kaidah 5W+1H.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 21 sebesar Rp109.250.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 25.445.755,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 23,29%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

#### **IK 22 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 22 sebesar Rp 61.500.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 20.232.500,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 32,90%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 23 sebesar Rp 50.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.200.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,40%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 24: “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2024 ditentukan nilai sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $> 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

Pemenuhan Konversi Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dapat dikategorikan:

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan semesteran.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 24 sebesar Rp 73.480.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 20.700.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 28,17%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### **IK 25: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi:

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA, sebagai berikut:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
  - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:
- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
  - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
  - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;

- d. Kurang, apabila  $NKA > 50 - 60$ ;
- e. Sangat Kurang, apabila  $\leq 50$

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo tidak menentukan target pada IK 25: “Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dikarenakan periode pengukuran dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

**Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 25 sebesar Rp 13.811.851.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.400.573.186,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 24,40%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.**

### C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2024 sebesar Rp 31.303.480.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 8.320.897.251,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 26,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024**

| Kode   | Kegiatan   | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2350   | Pemantauan dan Operasi Armada  | 16.385.298.000 | 2.519.942.085  | 26,58%         |
| 2351   | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan                 | 849.000.000    | 108.951.114    | 12,83%         |
| 2352   | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan                          | 1.001.500.000  | 144.295.255    | 14,41%         |
| 2353   | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan                         | 1.630.000.000  | 454.272.044    | 27,87%         |
| 2355   | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP | 14.918.182.000 | 3.780.762.140  | 24,34%         |
| Jumlah |  | 31.303.480.000 | 8.320.897.251  | 26,58%         |

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama dan 14 Indikator Kinerja Manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 8 (sepuluh) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama triwulan I tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja triwulan I tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2024**

| No. | Hal yang Harus Diperbaiki | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|---------------------------|-----------------------|
|-----|---------------------------|-----------------------|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Perlu meningkatkan kedisiplinan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo                       | Adanya catatan jam datang dan jam pulang pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo                                    |
| 2. | Perlu meningkatkan pengetahuan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo                        | Melakukan kegiatan <i>Sharing Session</i> bagi pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo yang menerima bimtek/diklat. |
| 3. | Perlu meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat | Menghasilkan inovasi unit kerja dengan memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan.                  |



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahono Budianto

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Lampulo

Sahono Budianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

| NO   | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|--|---|-------------------|---|--------|
| <b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b> |   |                   |   |        |
| SK1  | Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif                                | 1                 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)  | 81     |
| SK2  | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif  | 2                 | Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)  | 91     |
|  |   | 3                 | Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)  | 91     |
|  |   | 4                 | Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)  | 100    |
| SK3  | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5                 | Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)   | 100    |
|  |   | 6                 | Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)  | 100    |
| <b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>             |   |                   |   |        |
| SK4  | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan                             | 7                 | Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)   | 100    |
| <b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>            |   |                   |   |        |
| SK5  | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan                            | 8                 | Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)  | 100    |
| <b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>    |   |                   |   |        |
| SK6  | Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas                       | 9                 | Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80     |
|  |   | 10                | Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)  | 80     |
| SK7  | Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas                       | 11                | Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)  | 93     |
| <b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>       |   |                   |   |        |
| SK8  | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP   | 12                | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai) | 75     |
|  |   | 13                | Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)                                    | 100    |
|  |   | 14                | Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 70     |
|  |   | 15                | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)   | 82     |
|  |   | 16                | Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 84     |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|----|------------------|-------------------|---|--------|
|    |                  | 17                | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80     |
|    |                  | 18                | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)   | 21     |
|    |                  | 19                | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)  | 1      |
|    |                  | 20                | Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)   | 80     |
|    |                  | 21                | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)                            | 94     |
|    |                  | 22                | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)   | 80     |
|    |                  | 23                | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)   | 80     |
|    |                  | 24                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)   | 93,76  |
|    |                  | 25                | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)  | 82     |

## Data Anggaran

| NO   | KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)         |
|--|--|-----------------------|
| 1  | Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan                                  | 13.777.648.000        |
| 2  | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan  | 1.101.500.000         |
| 3  | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan   | 1.730.000.000         |
| 4  | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan                                     | 849.000.000           |
| 5  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 14.991.051.000        |
| <b>Total Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024</b> |  | <b>32.449.199.000</b> |

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Lampulo



Sahono Budianto